

Asy-Syarī'ah

- *Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia* (1 – 20)
Ahmad Ropei
 - *The Implementation of The Medina Constitution in Modern State Administration: a Theoretical Viewpoint* (21 – 38)
Yusuf Faisal Ali
 - *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam* (39 – 62)
Siah Khosyiah, M. Asro
 - *Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam dalam Konsep "Fiqh Sosial"* (63 – 82)
K.H Sahal Mahfudh
Reza Fauzi Nazar
 - *Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Wakaf* (83 – 102)
Najmudin, Mohamad Ainun Najib, Isti Nuzulul Atiah
 - *Pertanggungjawaban Perusahaan Developer Perumahan terhadap Pembangunan di Kawasan Resapan Air Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam* (103 – 124)
Mohamad Iqbal Fauzi, Yeti Sumiyati
 - *Tingkat Gugatan Perceraian antara Pasangan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama* (125 – 142)
Dudi Badruzzaman
 - *Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta* (143 – 158)
Hanif Fauzi
 - *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam* (159 – 178)
Iskandar, Uu Nurul Huda, Nursiti
 - *The Concept of Justice in Qur'an and Hadith* (179 – 190)
Aden Rosadi, Syahrul Anwar, Ateng Ruhendi
-

Asy-Syarī'ah

Volume 23, Number 1, 2021

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Aden Rosadi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Syahrul Anwar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

Tarun Ghawana, CDMS, New Delhi, India

Muhammad Hasanuddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Suteja Wira Dana Kusuma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Anissa Nur Salam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Heris Suhendar, IAIN Pekalongan

PEER-REVIEWERS

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

S. Salahudin Suyurno, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka, Malaysia

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mr. Ezani Yaakub, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Malaysia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Indonesia

Andriani, IAIN Kediri, Indonesia

Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fauzan Ali Rasyid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Lukman Santoso, IAIN Ponorogo, Indonesia

Jeremia Alexander Wewo, Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia

Dewi Sulistianingsih, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Tedi Sudrajat, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Suwari Akhmaddhian, Universitas Kuningan, Indonesia

Fitra Arsil, Universitas Indonesia, Indonesia

Muhammad Azhar, Universitas Diponegoro, Indonesia
Reka Dewantara, Universitas Brawijaya, Indonesia
Imam Mustofa, IAIN Metro, Indonesia
Edy Santoso, Universitas Langlang Buana, Indonesia
Hardianto Djanggih, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Yanuar Farida Wismayanti, Puslitbangkessos Kemensos, Indonesia
Hayat, Universitas Islam Malang Indonesia, Indonesia
Sulaiman, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Muhammad Bahrul Ulum, Universitas Jember, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkawa

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syariah has been accredited by The Ministry of Education and Cultere, Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK Diirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti No. 14/E/KPT/2019), valid for 5 years from Volume 19 No. 1 Tahun 2017 until Volume 23 No. 2 Tahun 2022.



PERTANGGUNGJAWABAN DEVELOPER PERUMAHAN TERHADAP PEMBANGUNAN DI KAWASAN RESAPAN AIR PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Mohamad Iqbal Fauzi¹, Yeti Sumiyati²

^{1,2}Universitas Islam Bandung (UNISBA)

E-mail: iqbalmohamadfauzi@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12338>

Received: 2021-0103; Accepted: 2021-06-30; Published: 2021-06-30

Abstract: This research is based on landslide that happened in Bojong Kondang village, Cimanggung sub-district, Sumedang regency; due to reckless development in sloping land. There are various permits and codes that need to be fulfilled and followed before a housing construction company builds constructions especially on a hillside as water catchment area. The company should adhere precautionary principle and applies a proper drainage system. This study aims to review Islamic law and national legislation regulate housing construction activities in water catchment areas. The other aim is to examine the responsibility of the company that caused landslides due to Cihanjuang Regency drainage construction. The study applied normative legal method and analytical descriptive specifications. The collected data in form of primary and secondary data were analyzed with systematic interpretation. This research concluded that according to the positive law, any company whose project is on sloping area should adhere the spatial zoning, take into consideration the geographical conditions and soil stability of the area. Both national and Islamic law stated that the company should guaranties and provides safety, benefit, and advantages for the people and environment. For the damage and casualties caused by the construction related landslide, the company is responsible to compensate the loss to the victims. In case the total payment exceeds the company's assets, , the company board of director shall compensate from personal assets if it is proven that there is an element of negligence in the decision making.

Keywords: *housing developers; regulations; responsibility*

Abstrak: Penelitian ini didasarkan pada kejadian longsor di Kampung Bojong Kondang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat kampung tersebut. Longsor tersebut dipicu oleh ketidak-hati-hatian developer perumahan yang tengah melakukan pembangunan drainase di lahan miring. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menelusuri ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam tentang pembangunan perumahan di lahan dengan kemiringan tertentu dan kawasan resapan air. Kedua, untuk mengkaji bagaimana pertanggung jawaban developer atas pembangunan drainase yang berdampak pada terjadinya longsor pada perumahan Cihanjuang Regency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang bersumber dari data sekunder berupa buku, jurnal, dan wawancara, dengan metode analisis data berupa penafsiran sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, perusahaan dalam membangun proyek perumahan pada lereng harus memperhatikan zonasi tataruang, kondisi geografis dan kestabilan tanah. Sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam, bahwa perusahaan berkewajiban untuk memberikan keselamatan, kemanfaatan, serta kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan. Kedua, pertanggung jawaban developer perumahan atas pembangunan drainase yang berdampak pada terjadinya longsor di Cihanjuang Regency berupa penggantian kerugian terhadap korban bencana longsor. Apabila penggantian kerugian melebihi aset yang dimiliki perusahaan, maka direksi perusahaan harus mengganti kerugian dari aset pribadi manakala terbukti terdapat kelalaian atas keputusan yang diambilnya.

Kata-Kata Kunci: *developer perumahan; peraturan; pertanggungjawaban.*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 sebagai peraturan teknis di tingkat Kabupaten merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mengatur proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, peraturan tersebut mengatur juga pembatasan zonasi wilayah yang peruntukannya untuk berbagai kegiatan usaha yang di sesuaikan dengan rencana rinci tata ruang demi tetap terjaganya keseimbangan lahan,¹ sehingga lahan yang digunakan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Dalam pemanfaatan ruang melalui salah satunya pembangunan proyek perumahan, selain memperhatikan lokasi yang sesuai peruntukannya dengan rencana tata ruang daerah sekitar, pelaku usaha perlu memperhatikan area yang akan dipergunakan. Salah satu yang harus di perhatikan adalah kawasan resapan air dengan melihat karakteristik tanah, fungsi lahan dan tofografi lahan, untuk mengurangi ataupun membuang genangan air pada suatu kawasan yang dapat menimbulkan masalah dalam sebuah aktivitas pembangunan. Pertimbangannya karena kegiatan usaha tersebut dapat berdampak pada kerugian sosial, ekonomi, dan kesehatan pada lingkungan proyek tersebut.² Oleh karena itu, sudah sepantasnya pelaku usaha menerapkan sistem drainase pada sebuah proyek dengan sebaik mungkin.

Pelaku usaha yang biasanya melakukan kegiatan usaha pembangunan proyek perumahan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana kegiatan usaha yang dilajarkannya didasarkan pada kesepakatan.³ Dalam mengelola sebuah PT, direksi harus merujuk pada prinsip kepercayaan (*fiduciary duties*), kecakapan, kehati-hatian, keahlian, dan ketekunan (*duty of skill*), dan bertanggung jawab berdasarkan undang-undang (*statutory duties*).⁴

Prinsip *responsibility* sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* (GCG) menjadi sebuah keniscayaan dirujuk direksi dalam mengelola perusahaan. GCG sendiri merupakan suatu prinsip yang melandasi suatu proses serta mekanisme tatakelola perusahaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta etika dalam berusaha,⁵ sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait (*Stakeholders*).

¹ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Penatan Ruang. *Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007*. Hlm 70.

² Sejati Wahyu, Kakerissa Rein, "Analisis Kapasitas Saluran Drainase Pada Perumahan Citraland Ambon," in *Prosiding Seminar Intelektual Muda*, 2020. Hlm. 78-79.

³ Bung Pokrol dalam Hukum Online, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, Cetakan Pe (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009). Hlm 34.

⁴ Asri A. Dalam Yoghi A Susanto, Yeti Sumiati, "Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Investasi Prespektif Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah* 22, no. 2 (2020). Hlm,315.

⁵ Wulan Kusumaningrum, Budi Nugroho, "Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Perusahaan Kontruksi Bangunan," *Jurnal Mahasiswa Bina Insani* 3, no. 2 (2019). Hlm,144.

Serangkaian peraturan perundang undangan tersebut sejatinya dibentuk dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan dan keselamatan kepada masyarakat dan lingkungan. Dari aspek tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*) pembangunan juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan memelihara lima hal yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*) dan harta (*al-mal*).⁶ Melihat implikasi dari kerusakan lingkungan saat ini yakni membunuh segala kehidupan dalam hal ini bukan hanya manusia akan tetapi tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu pemeliharaan lingkungan (*Hifzul Bi'ah*) sudah sepatutnya di laksanakan.⁷ Ajarkan Islam tentang larangan dan mengeksploitasi lingkungan tanpa memperhatikan pemeliharannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum Ayat 41, yang maknanya kerusakan yang terjadi dimuka bumi ini adalah akibat dari keserakahan umat manusia yang dampaknya akan dirasakan kembali oleh manusia itu sendiri.

Dalam kenyataannya pembangunan proyek perumahan menyebabkan longsor di daerah Kampung Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang melibatkan Developer perumahan PT. Satria Bumintara Gemilang yang membangun perumahan di daerah tebing dengan PT. Amaka Pondok Daud selaku pengembang perumahan di lereng bukit serta Perumahan Kampung Geulis yang membuat akses jalan pada daerah tebing. Menurut ahli dari badan geologi dan geografi bahwa wilayah tersebut berada pada zona merah yang rawan akan terjadinya longsor dan pergerakan tanah.⁸

Serta berdasarkan laporan dari kementerian energi dan sumberdaya mineral badan geologi bahwa lokasi terjadinya longsor di wilayah tersebut berada pada area perbukitan bergelombang yang berada pada ketinggian antara 735-778 diatas permukaan air laut, dengan sudut kemiringan lereng berkisar antara 35°-40° yang merupakan daerah perbukitan curam yang masuk kedalam zona prakiraan menengah-tinggi.⁹

Fakta di lapangan ditemukan bahwa sistem resapan air (drainase) buatan yang belum di buat tembok penahan tanah (TPT), ditambah dengan adanya penebangan pohon di lahan lereng antara proyek perumahan PT. Satria Bumintara Gemilang dan proyek perumahan Kampung Geulis yang di peruntukan untuk pembuatan akses jalan serta adanya keluar masuk alat berat ke lokasi proyek perumahan, serta curah hujan yang tinggi membuat kekuatan lereng menjadi tidak stabil, sehingga terjadi longsor berupa *translasi-debris flow*

⁶ Suryani, "Pengarusutamaan Hifd Al-Alam Sebagai Bagian Dari Maqashid Al- Syari'ah," *Jurnal Al-Tahir* 17, no. 2 (2017). Hlm,357.

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat KeMenterian Agama RI, *Maqashidu Syariah; Memahami Tujuan Utama Syariah* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013). Hlm, 176.

⁸ Korsum, "Awali Tahun 2021, 131 Keluarga Terdampak Longsor Cimanggung, Bakal Mendapat Dana Tunggu Hunian," *Koran Sumedang Mandiri*, 2021. Hlm, 11.

⁹ "Laporan Dan Rekomendasi Gerakan Tanah Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat," 2021, diunduh melalui <https://vsi.esdm.go.id/index.php/gerakan-tanah/kejadian-gerakan-tanah/3390-laporandan-rekomendasi-gerakan-tanah-kec-cimanggung--kabupaten-sumedang-provinsi-jawa-barat>, pada tanggal 29 Mei 2021 pada jam 19.00 WIB.

yang terjadi karena berbagai faktor yang saling mendukung¹⁰, yang dalam kasus ini menimbun sebagian besar rumah pada perumahan Cihanjuang Regency yang dibangun oleh PT. Amaka Pondok Daud.

Dampak dari kejadian longsor Cimanggung tersebut menyebabkan 20 unit rumah tertimbun, 26 unit rumah rusak berat, 3 unit rumah rusak sedang dan 350 rumah terancam. Selain itu kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa sebanyak 40 orang meninggal dunia dan 25 orang mengalami luka-luka, serta Sebanyak 131 kepala keluarga mengalami dampak kerugian baik materil dan imateriil.¹¹

Penelitian tentang topik ini sudah ada yang melakukan pengkajian yaitu terdapat dalam tesis Zegovia Parera yang pada intinya menyimpulkan ketidak sesuaian aturan mengenai rencana tataruang sehingga terjadi alih fungsi kawasan resapan air yang dipergunakan untuk membangun kawasan perumahan di Kabupaten Merauke.¹² Perbedaan tesis tersebut dengan artikel ini terletak pada keberadaan aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031, namun pada tataran implementasi kedua ketentuan tersebut dilanggar.

Selain dengan tesis yang tulis oleh Zegovia Parera terdapat juga artikel yang disusun oleh Nurpanca Sitorus dkk yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengembang perumahan atas ketidaksesuaian penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pada pembangunan kawasan pemukiman.¹³ Perbedaan artikel ini dengan yang disusun oleh Nurpanca Sitorus dkk bahwa pertanggungjawaban yang ditekankan adalah pertanggungjawaban perdata bagi perusahaan pengembang PT. Satria Bumintara Gemilang Kabupaten Sumedang untuk memberikan ganti rugi kepada korban longsor pada perumahan Cihanjuang Regency.

Oleh karena itu penelitian ini membahas secara rinci mengenai prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) yang tidak dilaksanakan oleh direksi perusahaan atas keputusan yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat, terlebih ketaatan direksi dalam mematuhi peraturan terkait serta *maqasid al-syariah* menjadi peran penting bagi kelangsungan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

¹⁰ Ivan Sophian, "Karakteristik Geologi Dibalik Longsor Cimanggung," 2021, diunduh melalui <https://pengendalian.atrbpn.go.id/download/expo/kebencanaan/2-karakteristik-geologi-dibalik-longsor-cimanggung.pdf>. pada tanggal 29 Mei 2021 pada jam 20.00 WIB.

¹¹ Zegovia Pararera, "Pengendalian Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Resapan Air Di Kabupaten Merauke" (Universitas Hasanudin Makasar, 2020). Hlm. 5.

¹² Zegovia Pararera. (2020). *Pengendalian Pembangunan Perumahan pada Kawasan Resapan Air di Kabupaten Merauke*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

¹³ Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi "Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pengembang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman," *USU Law Journal* 2, no. 3 (2014). 145-163.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana perundang-undangan dan hukum Islam mengatur tentang pembangunan kawasan resapan air yang peruntukannya sebagai perumahan, dan bagaimana pertanggungjawaban perusahaan developer atas pembangunan kawasan resapan air yang berdampak pada terjadinya longsor di Cihanjuang regency.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif merupakan metode pendekatan untuk menganalisis tanggungjawab pelaku usaha pembangunan proyek perumahan yang menyebabkan longsor berdasarkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tataruang, perencanaan tataruang wilayah kabupaten/ kota, dan PT serta akan dikaji dari aspek hukum Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang didukung oleh studi lapangan berupa wawancara. Metode analisis data digunakan sebagai rujukan dalam menganalisis tanggungjawab pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan, menggunakan penafsiran sistematis dengan menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan dan hukum Islam mengatur tentang kawasan resapan air yang digunakan sebagai pembangunan proyek perumahan.

Pembangunan Kawasan Resapan Air yang Peruntukannya Sebagai Perumahan Ditinjau dari Perundang-undangan dan Hukum Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam metode analisis data, maka penafsiran sistematis digunakan dengan cara menghubungkan-hubungkan satu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tatalaksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031.

Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ketentuan yang terkait dengan pembangunan proyek perumahan berdasarkan peruntukannya terdapat dalam pasal 3, 6, 19, 33, dan 35 yang pada intinya adalah dalam kegiatan pembangunan sebuah proyek oleh sebuah perseroan haruslah menaati terhadap pemanfaatan suatu kawasan yang di buat rencana rinci tataruang berupa sistem zonasi, yang bertujuan agar suatu lahan dapat yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dan terciptanya suasana aman bagi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.

Selanjutnya dalam undang-undang tersebut, ketentuan yang mengatur tentang pembangunan proyek perumahan diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tatalaksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan menyatakan bahwa sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perseroan tidak mengganggu terhadap lingkungan hidup haruslah memenuhi ruang lingkup usaha, rangkuman terhadap dampak yang akan timbul, pertimbangan kelayakan lingkungan, rencana pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak yang akan timbul.

Jika melihat dari peraturan tersebut maka perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya yang terencana untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup berupa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Agar sebuah perseroan dalam menjalankan usahanya tetap memperhatikan kepada lingkungan yang berasaskan kehati-hatian yang mana langkah-langkah menghindari ancaman pencemaran atau kerusakan Lingkungan wajib dilakukan oleh sebuah perseroan dalam menjalankan usahanya.¹⁴

Hal ini sesuai dengan amanat pasal 92 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi dalam hal pengelolaan sehari-hari dari perusahaan harus sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta diberikan wewenang kepada direksi dalam mengambil sebuah kebijakan perusahaan yang dianggap tepat haruslah berdasar pada keahlian, peluang dan kelaziman dalam penentuan bisnis usaha sesuai dengan batasan yang di tentukan undang-undang dan anggaran dasar perusahaan.

Pada saat ini bisnis konstruksi perumahan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat karena banyaknya pembangunan pusat perdagangan dan gedung perkantoran, membuat industri bisnis memiliki siklus yang cepat berubah mengikuti perkembangan pasar.¹⁵ Sebagai salah satu sektor yang berdampak langsung terhadap pembentukan sebuah jati diri manusia yang berkarakter dan kreatif, sehingga pengaturan akan penyelenggaraan bangunan dan gedung bertujuan untuk penghidupan bagi kelangsungan hidup manusia.¹⁶

Merujuk pada Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa dalam menjalankan aktivitas proyeknya yakni pembangunan perumahan haruslah menjamin terhadap keamanan, keserasian, kelayakan hunian dalam lingkungan dan keteraturan, serta mengacu pada asas keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

¹⁴ Lihat penjelasan Pasal 2 (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungann Hidup

¹⁵ Randi Sahara, "Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Property And Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Artikel Perpustakaan Universitas Gunadarma*, 2020. Hlm.2.

¹⁶ Entang Nuryanto, Yeti Sumiyati, "Pemanfaatan Material Kayu Ramah Lingkungan Dalam Bangunan Gedung Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau Jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2010 Tentang Krit," *Jurnal Dialogia Iuridica* 11, no. 2 (2020). Hlm. 148.

Oleh sebab itu perusahaan yang membangun sebuah proyek perumahan pada wilayah lereng perbukitan tentunya perlu memperhatikan berbagai aspek keamanan agar tidak terjadi kerusakan pada lingkungan serta pergerakan tanah yang mengakibatkan bencana. Salah satunya adalah penerapan sistem resapan air (drainase) yang baik dengan memperhatikan pada rencana tataruang wilayah (RTRW) sebagai bentuk pengelolaan atau pengendalian air untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan merugikan kepada masyarakat.

Dari aktivitas pembangunan proyek perumahan pada lereng bukit oleh perusahaan developer tentunya perlu memperhatikan Pasal 2 Ayat 1 huruf a dan b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor, yang intinya bahwa pembangunan sebuah proyek dalam kawasan yang berpotensi longsor harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan aktifitas manusia yang berdampak pada pergerakan tanah yang menimbulkan longsor, serta perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan yang rawan longsor. Hal ini berkaitan dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 yang pada intinya bahwa dalam pembangunan sebuah proyek terdapat ketentuan zonasi yang memberikan ukuran kerawanan suatu wilayah terhadap kegiatan usaha yang akan di jalankan, salah satunya adalah memperhatikan kawasan resapan air berupa penghitungan volume dan efisiensi kawasan resapan air untuk mengetahui keseimbangan air yang masuk pada kawasan resapan air ke dalam tanah.¹⁷

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, pelaku usaha diberi kewajiban dalam penyediaan sanitasi baik di dalam ataupun di luar bangunan atau gedung yang tidak membahayakan dan mengganggu lingkungan. Kewajiban ini dibebankan kepada pelaku usaha dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor serta penyaluran air hujan.

Dengan demikian tersimpul, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, dan peraturan teknis pelaksana yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berguna serta mendukung pengelolaan lingkungan hidup, pemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang.¹⁸ Oleh karena itu setiap usaha yang memungkinkan akan timbulnya dampak bagi lingkungan hidup dan keselamatan hidup manusia diharuskan untuk melakukan analisis risiko lingkungan hidup, meliputi mengidentifikasi bahaya, perkiraan konsekuensi, dan perkiraan kemungkinan

¹⁷ Mita Ardiyana, Mohammad Bisri, Sumiadi "Studi Penerapan Ecodrain Pada Sistem Drainase Perkotaan Studi Perumahan Sawojajar Kota Malang," *Jurnal Teknik Pengairan* 7, no. 2 (2016). Hlm. 299.

¹⁸ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

terhadap munculnya dampak yang tidak diinginkan baik terhadap keamanan, keselamatan manusia dan lingkungan hidup.¹⁹

Selain itu bagi pengembang proyek perumahan yang merupakan sebuah kegiatan yang akan berdampak pada lingkungan hidup tentunya haruslah memiliki izin analisis dampak lingkungan hidup berupa Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) yang ketentuan dan prosedurnya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tatalaksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.²⁰ Sehingga dengan terpenuhinya izin dan pengelolaan yang baik oleh perusahaan developer, masyarakat selaku konsumen dalam melaksanakan aktivitasnya dapat terlindungi dari berbagai ancaman.

Di samping izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengacu kepada asas kehati-hatian sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari ancaman dari kerusakan lingkungan hidup,²¹ sehingga dalam pembangunan proyek perumahan, dalam hal ini perumahan yang akan di bangun di wilayah Kabupaten Sumendang terdapat zonasi kawasan lindung yang mengatur wilayah mana saja yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk membangun sebuah perumahan, hal ini mengacu kepada pasal 48 ayat 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 yang menjelaskan tentang zonasi kawasan rawan bencana alam tanah longsor atau rawan akan pergerakan tanah haruslah memperhatikan tingkat kerawanan bencana meliputi:²²

Pertama, tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih dari 40%) pada kondisi seperti ini, dilarang mendirikan bangunan kelerengan lebih dari 40%, tikungan sungai, alur sungai kering di daerah pegunungan dan menghindari penggalian dan pemotongan lereng yang mengakibatkan kurangnya resapan air. Kedua, tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% – lebih dari 40%) pada kondisi seperti ini, tidak diperbolehkan mendirikan industri atau pabrik, diizinkan untuk pembangunan hunian secara terbatas, sarana transportasi dan wisata alam dengan tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan serta menerapkan sistem resapan air yang tepat, mengatur perbedaan lereng, membangun akses jalan dengan mengikuti kontur lereng serta menghindari kegiatan yang akan mengganggu pada kestabilan lereng, diizinkan atas kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota, dan hutan produksi dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng, dan diizinkan atas


¹⁹ Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁰ Hasil wawancara dengan Riyono. Konsultan AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang. Pada Tanggal 18 Maret 2021.

²¹ Yulinda Adharani, R Adi Nurzman, "Fungsi Perizinan Dala Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1 (2017). 1-13.

²² Lihat Pasal 48 ayat 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031

kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan terhadap kestabilan lereng serta didukung adanya upaya reklamasi. Ketiga, tingkat kerawanan rendah (kemiringan kurang dari 20%), tidak layak untuk kegiatan industri akantetapi dapat digunakan sebagai kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan kepada kestabilan lereng.



Gambar 1. *Tipologi Zona Berpotensi Longsor Berdasarkan Hasil Kajian Hidrogeomorfologi,*

Sumber: Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007

Keterangan:

Pertama, zona tipe A merupakan zona berpotensi longsor dengan kemiringan lereng lebih dari 40%.


Kedua, zona tipe B merupakan zona berpotensi longsor dengan kemiringan lereng antara dari 20% -40%.

Ketiga, zona tipe C merupakan zona berpotensi longsor dengan kemiringan lereng kurang dari 20%.

Sehingga jika mengacu pada pasal 48 ayat (3) dan (11) Perda Kabupaten Sumedang nomor 2 tahun 2012 merupakan aturan yang harus di taati bagi developer perumahan yang membangun kawasan perumahan di area tertentu. Pada kasus yang terjadi di Kampung Bojong Kondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah yang mengakibatkan longsor sehingga menimpa perumahan cihanjuang regency, jika dilihat dari peta prakiraan wilayah terjadinya gerakan tanah, lokasi tersebut berada pada zona prakiraan menengah (warna kuning) – tinggi (merah) dalam hal terjadinya pergerakan tanah.²³ Oleh karena itu perlu memperhatikan dalam memahami pengelolaan lahan seperti lahan sebagai fungsi, lahan sebagai sistem dan pengaturan aktivitas dan lahan sebagai komoditas.²⁴

²³ Laporan dan Rekomendasi Gerakan Tanah Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

²⁴ Auzan A Agnar. Ciria H Brilian dkk, "Evaluasi Lahan Permukiman Berdasarkan Analisis Geologi Lingkungan Daerah Tanjungjaya Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat," *Padjajaran Geoscience Journal* 4, no. 5 (2020). Hlm.402.



Gambar 2. Zona Pengelolaan Khusus

Sumber: *Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi*

Dari Gambar 2 terlihat bahwa wilayah tersebut berada pada zona yang memerlukan pengelolaan khusus jika digunakan untuk membangun sebuah usaha konstruksi perumahan, artinya wilayah tersebut masih tinggi dalam terjadinya longsor dan masih berpotensi terjadi lagi di wilayah tersebut, dengan demikian perlu juga pengidentifikasian terhadap kawasan limpasan air yang dapat menjadi faktor menumpuknya air ketika curah hujan tinggi,²⁵ olehkarena itu agar dapat mengetahui fungsi lahan berdasarkan karakteristik lahan dan geologinya, diperlukan adanya identifikasi lokasi dihubungkan dengan persebaran geologi serta tata guna lahan.²⁶

Selain dari aturan-aturan yang berasal dari perundang-undangan tersebut, terdapat pandangan dari penerapan hukum Islam (*maqasid al-syariah*) yakni untuk mewujudkan suatu kebaikan dan menghindarkan keburukan dengan tujuan adalah untuk kemasahatan umat manusia, yang dalam pelaksanaannya terbagi kedalam lima pokok kemaslahatan diantaranya; yaitu memelihara agama (*hifzhu al-din*), memelihara jiwa (*hifzhu al-nafs*), memelihara keluarga atau keturunan (*hifzhu al-nasl*), memelihara akal (*hifzhu al-aql*) dan memelihara harta (*hifzhu al-mal*).²⁷ Adapun substansi dari konsep *maqasid al-syariah* kaitannya dengan lingkungan adalah sebagai berikut:

²⁵ Donny Harisuseso, Ussy Andawayanti dkk, Rispiningtati, "Studi Sebaran Kawasan Resapan (Permeable Area) Pada Berbagai Tipe Penggunaan Lahan," 2013 1 (4AD). Hlm. 2.

²⁶ Deliyanti G Heru SN, Firman P, Agus K, "Penataan Kawasan Pasca Bencana Tanah Longsor Di Puncak Paseh, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Tanggal 28 Maret 2018," *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* 9, no. 4 (2019). Hlm. 1054.

²⁷ Musoli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *Jurnal At-Turas* V, no. 1 (2018). Hlm.64.

Pertama, memelihara agama (*hifzhu al-din*), dalam menetapkan sebuah aturan agama menjadi rujukan paling utama, termasuk dalam hal pemeliharaan lingkungan yang memiliki banyak kemaslahatan bagi umat manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa memelihara agama merupakan refleksi dari pemeliharaan lingkungan. *Kedua*, memelihara jiwa (*hifzhu al-nafs*), merupakan hak untuk hidup dan terhindar dari tindakan yang merugikan terhadap makhluk hidup atau lingkungan, dengan memperhatikan tindakan preventif atau pencegahan dalam segala kegiatan atau usahanya. *Ketiga*, memelihara keluarga (*hifzhu al-nasl*), yang mana dalam melakukan kegiatan atau usaha haruslah juga memikirkan bukan untuk saat ini saja akan tetapi generasi yang akan datang atas segala tindakan yang dilakukan. *Keempat*, memelihara akal (*hifzhu al-aql*), dalam pengimplementasiannya dalam memutuskan suatu haruslah berdasarkan pikiran yang jernih dan berprasangka baik, yang mana hal tersebut dapat diwujudkan melalui lingkungan yang sehat pula. *Kelima*, memelihara harta (*hifzhu al-mal*), bahwa harta yang di peroleh dari sebuah kegiatan ataupun usaha bukanlah dari jalan yang tidak di syariatkan, melainkan melalui jalan yang benar.²⁸

Dari kelima pokok *maqasid al-syariah* tersebut jika dikaitkan dengan persoalan lingkungan yang dalam penelitian ini berupa bisnis dari sektor konstruksi perumahan maka sudah seharusnya memperhatikan terhadap lingkungan yang dalam hal ini bukan mengenai persoalan sampah saja melainkan kepada kebutuhan dan pelestarian agar dapat di gunakan terusmenerus dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.²⁹ Hal ini mengajarkan bahwa kegiatan yang menyangkut perekonomian harus memperhatikan terhadap kualitas hidup manusia (*masalahah*) baik secara material, mental ataupun spiritual.³⁰

Firman Allah SWT tentang menjaga kelestarian lingkungan terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al A'raf Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (di ciptakan) dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan".

Al-Qashas Ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِيْمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

"Dan Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebaikan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu

²⁸ Mawardi I, Utama Agung R W, Muhtadi R, Arifin R N, "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi;Ah Dalam Green Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019). Hlm. 255.

²⁹ Utama Agung R W, DKK. *Ibid*. Hlm. 245.

³⁰ Nadhifa Meitasari Dkk, "Proyeksi Hifdzuan-Nasl terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pendidikan Berwawasan Lingkungan," *Journal Of Indonesian Islamic Economic and Finance* 1, no. 1 (2021).

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Melihat dari aturan-aturan serta prinsip hukum Islam, dan firman Allah SWT tentang menjaga lingkungan hidup tersimpul bahwa perusahaan developer perumahan dalam menjalankan sebuah usahanya haruslah tunduk pada aturan-aturan tersebut sebagai pengimplementasian terhadap prinsip tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Terjadinya longsor yang menimpa perumahan cihanjuang regency yang di bangun oleh PT. Amaka Pondok Daud selain diakibatkan pembangunan perumahan yang berada di atas bukit juga adanya penebangan pohon yang di pergunakan untuk akses jalan antara PT. Satria Bumintara Gemilang dengan pengembang Perumahan Kampung Geulis, sehingga seringkali keluar masuk alat berat berupa kendaraan proyek yang melintasi jalan tersebut ditambah dengan curah hujan yang cukup tinggi dan pembangunan sistem drainase yang buruk membuat tanah menjadi gembur sehingga terjadi penumpukan debit air yang membuat kontur tanah menjadi gembur dan mengakibatkan longsor.

Untuk dapat memprediksi terjadinya longsor pada kawasan yang rawan terhadap pergerakan tanah yang diakibatkan oleh kondisi tanah yang lembab dan curah hujan yang tinggi sebagai pemicu utama terjadinya longsor pada kawasan lereng, perlu adanya pemantauan kelembaban berdasarkan hasil penelitian oleh Fawu Wang, Zili Dai, Lori Takahashi, Yuta Tanida.³¹

“the proposed model can predict the distribution and evolution of soil moisture at different rainfall intensities, and show the possibility to predict shallow landslides by means of the soil moisture monitoring in field”

Yang maknanya bahwa untuk mengetahui kemungkinan terjadinya longsor yang disebabkan karena intensitas curah hujan dan kelembaban tanah adalah menggunakan model pemantauan tanah secara langsung di lapangan.

Seharusnya pada kawasan yang dapat di bangun untuk hunian yang dalam hal ini termasuk kepada zona yang perlu perhatian khusus, sehingga menurut Pasal 24 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang pada intinya perlunya penyediaan satitasi didalam atau di luar bangunan sebagai sarana penyaluran air hujan dengan tujuan menghindari bahaya dan mengganggu lingkungan. Dalam hal ini perlu dibuat daerah resapan air tepat untuk menghindari penumpukan air ketika hujan yang akan mengakibatkan terjadinya longsor, oleh sebab itu perlu di perhatikan terkait sistem resapan air pada lereng diantaranya adalah,³² Pertama, untuk tanah yang gembur pada lereng, sistem resapan air atau drainase yang efektif adalah dengan sistem drainase bawah tanah dengan menggunakan pipa/bambu/paralon yang berfungsi mengurangi tekanan air. Kedua, untuk tanah pada lereng yang telah muncul retakan retakan lengkung memanjang, maka harus

³¹ Fawu W, Zili D, Lori T, Yuta T “Soil Moisture Response to Water Infiltration in a 1-D Slope Soil Column Model,” *Journal Pre-Proof*, 2020. Hlm. 1.

³² Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Penatan Ruang. Hlm.111.

segera di sumbat dengan material kedap air untuk menghindari penumpukan air ketika hujan. Ketiga, untuk memperkuat kestabilan tanah pada lereng maka diperlukan sistem kekuatan lereng seperti dengan pembangunan dinding penahan, angkor, paku batuan, tiang pancang, kawat penahan, shotcrete, atau bronjong.

Dengan adanya lokasi yang dibuat jalan sehingga terjadinya aktifitas lalu lintas kendaraan ditambah dengan curah hujan mengakibatkan beban dan getaran dari transportasi sehingga mengganggu terhadap kestabilan lereng, Selain menerapkan sistem resapan air yang tepat sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Huruf a dan b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor, juga ditambah dengan menanam pepohonan atau tanaman yang dapat menyerap air dengan baik seperti penanaman jagung karena tanaman jagung dapat menyerap air dan menunda limpasan air permukaan.³³ Hal ini perlu dilakukan demi tetap stabilnya lereng karena jika curah hujan tiba-tiba naik maka kestabilan lereng akan menurun akan tetapi jika curah hujan berhenti ditambah dengan adanya resapan air yang baik maka kestabilan lereng akan tetap pada posisi aman.³⁴

Akibat dari ketidak hati-hatian pengembang perumahan dalam mengelola sebuah perusahaan dengan mengabaikan aspek-aspek penting dalam kegiatan usaha berdampak kerugian baik bagi perusahaan ataupun konsumen dan mengakibatkan sebagian besar rumah pada perumahan Cihanjuang Regency tertimbun dan 350 rumah terancam akan adanya bencana susulan. Selain itu kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa dan dampak kerugian baik materiil dan imateriil.

Merujuk pada penafsiran sistematis, maka peraturan-peraturan tersebut sudah jelas mengatur tentang kawasan resapan air yang peruntukannya untuk pembangunan proyek perumahan pada lereng bukit. Oleh karena itu, perusahaan developer perumahan wajib menaati aturan-aturan baik perundang-undangan maupun hukum Islam sebagai perwujudan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, guna memberikan keselamatan, kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan.

Pertanggungjawaban Developer Perumahan Atas Pembangunan Kawasan Resapan Air yang Berdampak Pada Terjadinya Longsor di Cihanjuang Regency

Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) adalah prinsip dimana perusahaan dalam melaksanakan kegiatan atau usahanya harus mematuhi aturan hukum yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara hubungan usaha dalam jangka panjang dan terlaksananya prinsip *good corporate gover-*

³³ J. Wang, D. B. Watts, Q. Zhang, F. Wu, H.A. Torbert "Soil Water Infiltration Impacted by Maize (*Zea Mays* L) Growth on Sloping Agricultural Land Of The Loess Plateau," *Journal Of Soil And Water Conservation* 71, no. 4 (2016). Hlm 301.

³⁴ Young-ge Z Dong MS, Xiao ML, Ping F, "Stability Analysis of Unsaturated Soil Slope During Rainfall Infiltration Using Coupled Liquid-Gas-Solid Three-Phase Model," *Journal Water Science and Engineering*, 2016. Hlm. 1.

nance,³⁵ yang merupakan sistem dalam hal pengendalian dan mengarahkan kegiatan bisnis suatu perusahaan terhadap tugas, hak dan kewajiban organ perusahaan dalam hal ini adalah para pemegang saham, dewan pengurus, dan para stakeholder.³⁶

Prinsip *good corporate governance* sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengandung amanah bahwa setiap perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang menurut hemat penulis juga berlaku pada perusahaan swasta, wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.³⁷ Hal ini menjadi acuan bagi organ perusahaan dalam menjalankan tujuan bisnis perusahaan, langkah strategis yang dilakukan serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut,³⁸ sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis modern dengan hubungan bisnis jangka panjang yang menjadi penopang bisnis sesuai yang diharapkan oleh perusahaan.³⁹

Pengelolaan berdasarkan prinsip *good corporate governance* menjadi kata kunci keberhasilan perusahaan. Kemajuan atau kemunduran sebuah perusahaan tergantung kepada yang mengelola itu sendiri yang dalam hal ini adalah direksi sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan serta bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil berdasarkan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili atas nama perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar,⁴⁰ yang tentu saja harus berdasar pada prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya.

Perseroan sebagai badan hukum yang menjalankan usaha secara mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) yang dijalankan oleh organ perusahaan yang dalam hal ini adalah direksi, oleh karenanya diharuskan mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin dengan dilandasi dengan kemampuan yang mempunyainya, itikad baik, loyalitas, dan kejuruan terhadap perusahaan.⁴¹ serta melakukan fungsi pengawasan, penganalisaan terhadap informasi yang diterima dan kehati-hatian dalam menentukan kebijakan bisnis yang berdampak terhadap arah perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan.⁴²

³⁵ Setyanto C Hansen, Sahetapy L Wilma "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt. Rofaca Karalmasih Abadi Cabang Sidoarjo," *Jurnal Agora* 6, no. 1 (2018). Hlm. 5.

³⁶ Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, Reyhan D Saputra "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan," *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019). Hlm. 246.

³⁷ Yeti Sumiyati, "Peranan BUMN Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 3 (2013).

³⁸ Wiwin Ariesta, "Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan," *YURIJAYA Jurnal Ilmiah Hukum*, 2018. Hlm.187.

³⁹ Yeti Sumiyati Ratna Januarita, "Legal Risk Management: Can The COVID-19 Pandemic Be Included as a Force Majure Clause in a Contract?," *International Journal of Law and Management*, 2020.

⁴⁰ Lihat Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁴¹ Fuadi dalam Yoghi A Susanto, Yeti Sumiyati. Hlm. 320.

⁴² Wardhana, Paskha. G "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan," *Jurnal JRMB* 14, no. 1 (2019). Hlm. 59-72.

Hal ini juga dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arslan dan Achmad Alqatan :⁴³

"Bods are responsible for managing internal control and risk, despite the increasing interest in studying risk management and internal control, limited evidence is found to expound nexus between internal control and good corporate governance practices, bods must ensure that all types of risks are considered and fully entrenched in firm's culture."

Yang maknanya bahwa direksi bertanggungjawab atas pengelolaan, pengawasan, dan risiko berdasarkan pengendalian internal serta tatakelola perusahaan dengan mempertimbangkan manajemen risiko sebagai upaya mempertimbangkan berbagai jenis resiko terhadap kegiatan perusahaan.

Capaian perusahaan dalam kurun waktu tertentu pada sebuah perseoran dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin pada sumber daya yang dimilikinya.⁴⁴ Oleh karena itu Direksi sebagai pemegang kewenangan penuh dalam perusahaan, haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak kepada perusahaan terutama pada potensi timbulnya kerugian demi menjaga kelangsungan usahanya agar tetap berjalan sesuai dengan koridornya,⁴⁵ dengan tetap memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar proyek dengan tujuan menjaga keberlangsungan bisnis serta diakui sebagai organ perusahaan yang baik (*good corporate citizen*).⁴⁶

Jika melihat kasus yang terjadi karena adanya kelalaian developer perumahan dalam mengelola usahanya dalam hal ini adalah pembangunan kawasan resapan air yang tidak di kelola dengan baik sehingga sistem penyerapan air tidak efektif. Hal ini diperburuk dengan penebangan pohon pada lereng oleh Perusahaan Pengembang Perumahan Kampung Geulis dan PT. Satria Bumintara Gemilang yang dipergunakan untuk akses jalan yang mengakibatkan terjadinya longsor yang menimpa Perumahan Cihanjuang Regency dan menimbulkan korban jiwa.

Apabila terjadi permasalahan perusahaan yang mengakibatkan kerugian, maka direksi selaku pemegang tanggung jawab dalam sebuah perusahaan yang dalam hal ini adalah direksi dari Perusahaan Pengembang Perumahan Kampung Geulis dan PT. Satria Bumintara Gemilang harus bertanggung jawab penuh secara pribadi. Pendapat ini didasarkan pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa anggota direksi yang bersalah atau lalai dalam pengelolaan perusahaan maka ia

⁴³ Muhammad Arslan, Ahmad Alqatan "Role of Institution in Shaping Corporate Governance System: Evidence From Emerging Economy," *Journal Heliyon* 6 (2020).Hlm.5.

⁴⁴ Sawitri P Putu, Ramantha WI "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Denpasar," *Jurnal E-Akuntansi Universitas Udayana* 23, no. 2 (2018). Hlm. 1099.

⁴⁵ Wulandari Agustin R. Hlm. 225.

⁴⁶ Ronny H Mustamu Antonius Manggala W, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Kota Gresik," *Jurnal Agora* 5, no. 3 (2017).

bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkannya. Artinya, direksi dari perusahaan developer tersebut haruslah bertanggung jawab kepada para korban longsor atas perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan longsor. Akan tetapi direksi dapat terlindungi oleh doktrin *business judgment rule* apabila ia dapat membuktikan bahwa dalam pengambilan sebuah kebijakan didasarkan pada kehati-hatian dan itikad baik.⁴⁷

Pertanggung jawaban direksi tidak hanya bertumpu pada ketidak jujuran yang disengaja, akan tetapi tanggung jawab atas tindakan kesalahan dalam pengelolaan, kelalaian, kegagalan sehingga terjadi kerugian. Dalam hal ini itikad baik direksi dapat dilihat dari pertanggung jawaban terhadap perusahaan sesuai dengan AD/ART Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesalahan yang ia lakukan.⁴⁸

Apabila di dalam pengelolaan perusahaan direksi melakukan pelanggaran atas tugas-tugasnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 97 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat diminta pertanggung jawaban secara pribadi dan tanggung renteng apabila direksi lebih dari satu.⁴⁹ Serta Kerugian perusahaan yang disebabkan kelalaian direksi dalam melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan atas kepengurusan yang diambilnya, maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*).⁵⁰

Atas ketidak hati-hatian dalam mengelola perusahaan oleh Pengembang Perumahan Kampung Geulis dan PT. Satria Bumintara Gemilang sehingga menimbulkan kerugian, maka direksi wajib bertanggung jawab secara pribadi dan setiap anggota direksi bersama-sama ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perusahaan⁵¹, hal ini sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bentuk pertanggung jawaban oleh direksi PT. Amaka Pondok Daud selaku pengembang Perumahan Cihanjuang Regency atas kerugian yang dialami oleh konsumen berbentuk penyediaan lahan beserta bangunan rumah pada kawasan baru, yang mana akan diberikan kepada konsumen yang terdampak longsor pada Perumahan Cihanjuang Regency, akan tetapi pertanggung tersebut tidak seharusnya dilimpahkan semua kepada direksi PT. Amaka Pondok Daud namun direksi PT. Satria Bumintara Gemilang harus ikut andil dalam pertanggung jawaban tersebut, Karena penebangan pohon yang dan pembangunan akses jalan pada lereng bukit oleh PT. Satria Bumintara Gemilang serta buruknya sistem resapan air membuat longsor pada yang menimpa Perumahan Cihanjuang Regency.⁵²

⁴⁷ Rafles, "Tanggungjawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020). Hlm. 107-137.

⁴⁸ Dewi, Sandra "Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Aktualita* 1, no. 2 (2018). Hlm. 350-368.

⁴⁹ Syahdeni, Sutan Remi "Tanggungjawab Pribadi Direksi Dan Komisaris," *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 7 (2001).

⁵⁰ Lestari, Sartika Nanda "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia," *Jurnal Notarius* 8, no. 2 (2015).

⁵¹ Yoghi A Susanto, Yeti Sumiyati. (2020). Hlm.334.

⁵² Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT. Amaka Pondok Daud. Pada tanggal 15 April 2021.

Dengan adanya andil dari pemerintah yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung, yang mana para korban yang terdampak longsor tidak di perkenankan untuk menempati hunian sebelumnya dan akan di relokasi ke perumahan yang akan di sediakan oleh pemerintah di daerah Tegalmanggung dan di perumahan El Hago Residence.⁵³ Terhadap konsumen yang mengajukan kredit kemudian meninggal karena terdampak bencana longsor maka akan di berikan asuransi berupa pelunasan kredit, sehingga ahli waris tidak harus menyicil sisa kredit dari pewarisnya, jika konsumen yang mengalami kerusakan pada rumahnya maka akan direlokasi kepada perumahan yang lebih aman yang dalam hal ini adalah perumahan Elhago Residence.⁵⁴

Simpulan

Pembangunan kawasan resapan air yang peruntukannya sebagai perumahan apabila ditinjau dari perundang-undangan dan hukum Islam, diperkenankan dilakukan oleh pelaku usaha dengan syarat harus memperhatikan zonasi tataruang, kondisi geografis dan kestabilan tanah sebelum proyek perumahan dibangun di lereng bukit. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam bahwa setiap pembangunan perumahan termasuk yang dibangun lereng bukit harus memperhatikan kondisi lingkungan untuk memberikan keselamatan dan kemaslahatan manusia. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan *developer* atas pembangunan kawasan resapan air yang berdampak pada terjadinya longsor di Cihanjuang Regency berupa penggantian kerugian masyarakat korban bencana longsor bahkan apabila penggantian kerugian melebihi aset yang dimiliki perusahaan, maka direksi perusahaan harus mengganti kerugian dari aset pribadi manakala terbukti secara jelas terdapat kelalaian dari setiap kebijakannya. Bahkan seharusnya sanksi pidana pun dijatuhkan kepada direksi PT. Satria Bumintara Gemilang mengingat korban jiwa akibat bencana tersebut dan kerusakan sedemikian besar. Karakteristik tanah pada setiap daerah tentunya berbeda baik dalam aspek kemiringan lereng, pergerakan tanah, resapan air, dan lingkungan sekitarnya, hal tersebut perlu di perhatikan betul oleh pemerintah daerah setempat, pelaku usaha, ataupun masyarakat terhadap kegiatan usaha yang di lakukan pada kawasannya, perlunya adanya rencana detail tata ruang yang lebih spesifik dengan mempertimbangkan kontur tanah serta tata letak untuk mengetahui fungsi dari kawasan tersebut.

⁵³ [sumedangkab.go.id.](https://sumedangkab.go.id/), "131 KK Penyintas Bencana Cimanggung Sudah Tempati Huntara," 2021, diunduh melalui <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/131-kk-penyintas-bencana-cimanggung-sudah-tempati-huntara>. Pada tanggal 01 April 2021 pada jam 17.00 WIB.

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dio Sinaga. Comercial Sales Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bandung Timur. Pada tanggal 2 April 2021.

Daftar Pustaka

- Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi. "Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pengembang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman." *USU Law Journal* 2, no. 3 (2014).
- Antonius Manggala W, Ronny H Mustamu. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Kota Gresik." *Jurnal Agora* 5, no. 3 (2017).
- Auzan A Agnar, Ciria H Brilian, Dkk. "Evaluasi Lahan Permukiman Berdasarkan Analisis Geologi Lingkungan Daerah Tanjungjaya Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat." *Padjadjaran Geoscience Journal* 4, no. 5 (2020).
- Dewi, Sandra. "Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Aktualita* 1, no. 2 (2018).
- Dong MS, Xiao ML, Ping F, Young-ge Z. "Stability Analysis of Unsaturated Soil Slope During Rainfall Infiltration Using Coupled Liquid-Gas-Solid Three-Phase Model." *Journal Water Science and Engineering*, 2016.
- Donny Harisuseso, Rispiningtati, Ussy Andawayanti dkk. "Studi Sebaran Kawasan Resapan (Permeable Area) Pada Berbagai Tipe Penggunaan Lahan." 2013 1 (4AD).
- Fawu W, Zili D, Lori T, Yuta T. "Soil Moisture Response to Water Infiltration in a 1-D Slope Soil Colum Model." *Journal Pre-Proof*, 2020.
- Heru SN, Firman P, Agus K, Deliyanti G. "Penataan Kawasan Pasca Bencana Tanah Longsor Di Puncak Paseh, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Tanggal 28 Maret 2018." *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* 9, no. 4 (2019).
- Hukum Online. *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*. Cetakan Pe. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009.
- Irvan Sophian. "Karakteristik Geologi Dibalik Longsor Cimanggung," 2021.
- J. Wang, D. B. Watts, Q. Zhang, F. Wu, H.A. Torbert. "Soil Water Infiltration Impacted by Maize (*Zea Mays* L) Growth on Sloping Agricultural Land Of The Loess Plateau." *Journal Of Soil And Water Conservation* 71, no. 4 (2016).
- Kakerissa Rein, Sejati Wahyu. "Analisis Kapasitas Saluran Drainase Pada Perumahan Citraland Ambon." In *Prosiding Seminar Intelektual Muda*, 2020.
- Korsum. "Awali Tahun 2021, 131 Keluarga Terdampak Longsor Cimanggung, Bakal Mendapat Dana Tunggu Hunian." *Koran Sumedang Mandiri*, 2021.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Maqashidu Syariah; Memahami Tujuan Utama Syariah*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.
- "Laporan Dan Rekomendasi Gerakan Tanah Kecamatan Cimanggung, Kabupaten

- Sumedang, Provinsi Jawa Barat," 2021.
- Lestari, Sartika Nanda. "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia." *Jurnal Notarius* 8, no. 2 (2015).
- Mita Ardiyana, Mohammad Bisri, Sumiadi. "Studi Penerapan Ecodrain Pada Sistem Drainase Perkotaan Studi Perumahan Sawojajar Kota Malang." *Jurnal Teknik Pengairan* 7, no. 2 (2016).
- Muhammad Arslan, Ahmad Alqatan. "Role of Institution in Shaping Corporate Governance System : Evidence From Emerging Economy." *Journal Heliyon* 6 (2020).
- Musoli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontenporer." *Jurnal At-Turas* V, no. 1 (2018).
- Nadhifa Meitasari,dkk. "ProyeksiHifdzuan-NaslterhadapPembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pendidikan Berwawasan Lingkungan." *Journal Of Indonesian Islamic Economic and Finance* 1, no. 1 (2021).
- Nuryanto Entang, Yeti Sumiyati. "Pemanfaatan Material Kayu Ramah Lingkungan Dalam Bangunan Gedung Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau Jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2010 Tentang Krit." *Jurnal Dialogia Iuridica* 11, no. 2 (2020).
- Raffles. "Tanggungjawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020).
- Randi Sahara. "Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Niai Perusahaan Sektor Property And Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Artikel Perpustakaan Universitas Gunadarma*, 2020.
- Ratna Januarita, Yeti Sumiyati. "Legal Risk Management: Can The COVID-19 Pandemic Be Included as a Force Majure Clause in a Contract?" *International Journal of Law and Management*, 2020.
- Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, Reyhan D Saputra. "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan." *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019).
- Sawitri P Putu, Ramantha W I. "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Denpasar." *Jurnal E-Akuntansi Universitas Udayana* 23, no. 2 (2018).
- Setyanto C Hansen, Sahetapy L Wilma. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt. Rofaca Karalmasih Abadi Cabang Sidoarjo." *Jurnal Agora* 6, no. 1 (2018).
- Sumedangkab.go.id. "131 KK Penyintas Bencana Cimanggung Sudah Tempati Huntara," 2021.

- Suryani. "Pengarusutamaan Hifd Al-Alam Sebagai Bagian Dari Maqashid Al- Syari'ah." *Jurnal Al-Tahir* 17, no. 2 (2017).
- Syahdeni, Sutan Remi. "Tanggungjawab Pribadi Direksi Dan Komisaris." *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 7 (2001).
- Utama Agung R W, Muhtadi R, Arifin R N, Mawardi I. "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi;Ah Dalam Green Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019).
- Wardhana, Paskha. G. "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan." *Jurnal JRMB* 14, no. 1 (2019).
- Wiwin Ariesta. "Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan." *YURIJAYA Jurnal Ilmiah Hukum*, 2018.
- Wulan Kusumaningrum, Budi Nugroho. "Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Perusahaan Kontruksi Bangunan." *Jurnal Mahasiswa Bina Insani* 3, no. 2 (2019).
- Yeti Sumiyati. "Peranan BUMN Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Hukum Ius Quia iustum* 20, no. 3 (2013).
- Yoghi A Susanto, Yeti Sumiati. "Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Investasi Prespektif Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Asy-Syari'ah* 22, no. 2 (2020).
- Yulinda Adharani, R Adi Nurzman. "Fungsi Perizinan Dala Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1 (2017).
- Zegovia Pararera. "Pengendalian Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Resapan Air Di Kabupaten Merauke." Universitas Hasanudin Makasar, 2020.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Asy-Syari'ah (P-ISSN: 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id